



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RESIKO PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian Resiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman penilaian resiko yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen penilaian resiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Resiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 23 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 0108);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu 7 Nomor Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RESIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Kabupaten Dompu yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang

- merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
 7. Penilaian Resiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
 8. Analisis Resiko adalah proses penilaian terhadap resiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
 9. Identifikasi Resiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
 10. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
 11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
 12. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai Pemerintah Daerah untuk melakukan Penilaian Resiko pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk Resiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Resiko serta memantau aktifitas pengendalian Resiko.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENILAIAN RESIKO

Bagian Kcsatu
Penyusunan Dokumen Penilaian Resiko

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Penilaian Resiko.
- (2) Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dokumen Penilaian Resiko Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian.
- (3) Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada kegiatan utama yang memiliki peran besar pada pencapaian sasaran utama Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA yang dimulai dengan terbitnya surat edaran dari Bupati tentang pedoman penyusunan RKA.

Pasal 4

Dalam hal pelaksanaan Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kepala Perangkat Daerah menetapkan:

- a. tujuan Perangkat Daerah; dan
- b. tujuan pada tingkatan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat tercapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah menetapkan:
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana Penilaian Resiko.

Pasal 6

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, paling sedikit memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;
- b. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- c. didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
- d. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 7

- (1) Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
 - a. identifikasi resiko; dan
 - b. analisis resiko.
- (2) Identifikasi Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit dilaksanakan dengan:
 - a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
 - b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali Resiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan Resiko.
- (3) Analisis Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari Resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah mencrapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat Resiko yang dapat diterima.

Pasal 9

- (1) Resiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilanjutkan dengan menyusun rencana tapak tindak pengendalian.
- (2) Penyusunan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meminimalkan munculnya Resiko dan dampak yang dihasilkan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan identifikasi tujuan, Identifikasi Resiko, dan penyusunan RTP, akan menghasilkan dokumen Penilaian Resiko yang terdiri dari:
 - a. daftar tujuan;

- b. daftar resiko; dan
 - e. dokumen RTP.
- (2) Draft dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah.
 - (3) Inspektorat melakukan Reviu atas draft dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersamaan dengan Reviu atas RKA.
 - (4) Hasil Reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk memperbaiki draft dokumen Penilaian Resiko yang disusun oleh Perangkat Daerah.
 - (5) Dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Penyerahan Dokumen Penilaian Resiko

Pasal 11

- (1) Dokumen Penilaian Resiko yang telah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Penyerahan dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran diterima oleh kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan RTP

Pasal 12

Dokumen Penilaian Resiko harus segera dikomunikasikan kepada setiap pegawai pada Perangkat Daerah.

Pasal 13

Kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen RTP menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama Perangkat Daerah.

Pasal 14

Dokumen Penilaian Resiko Perangkat Daerah, dapat diperbaiki sesuai dengan:

- a. hasil pemantauan dan Evaluasi oleh kepala Perangkat Daerah;
- b. hasil Evaluasi penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat;

- c. pengawasan/pemeriksaan atas kegiatan Perangkat Daerah yang dilakukan oleh instansi yang berwenang; dan
- d. sebab lainnya yang sesuai ketentuan dan kebutuhan Perangkat Daerah.

Pasal 15

Pedoman penyelenggaraan Penilaian Resiko pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KELEMBAGAAN PENILAIAN RESIKO

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Resiko, kepala Perangkat Daerah bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan Penilaian Resiko.
- (2) Sekretaris/kepala bagian pada Perangkat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Penilaian Resiko.
- (3) Setiap kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan Reviu untuk memastikan bahwa dokumen RTP telah sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan.

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah wajib membuat laporan pelaksanaan RTP.
- (2) Laporan pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat.
- (2) Hasil Evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tata cara Evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pedoman Evaluasi penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19


Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompus.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompus.

Ditetapkan di Dompus
pada tanggal 11 - 10 - 2018



Diundangkan di Dompus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,


H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN DOMPU
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RESIKO PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.

PEDOMAN PENILAIAN RESIKO PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Resiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Penilaian Resiko yang dapat digunakan untuk menyusun Dokumen Penilaian Resiko sebagai pengendalian atas Kegiatan Utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dompus.

B. Tujuan penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan Penilaian Resiko diseluruh lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dompus.

C. Tujuan dan manfaat penerapan penilaian resiko

1. Penerapan Penilaian Resiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dompus bertujuan untuk:
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk resiko secara efektif dan efisien;
 - b. mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan resiko serta memantau kinerja penilaian resiko; dan
 - c. mengintegrasikan proses penilaian resiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja di perangkat daerah.
2. Manfaat penerapan Penilaian Resiko:
 - a. Menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk:
 - 1) keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) terutama masyarakat Kabupaten Dompus atas Kegiatan Perangkat Daerah;
 - 2) timbulnya penyimpangan yang dapat dipermasalahkan oleh Institusi penegak hukum, Instansi pemeriksa, APIP, atau LSM;
 - b. Meningkatkan mutu/kualitas kinerja Perangkat Daerah; dan
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya Perangkat Daerah bagi pencapaian sasaran/tujuan Perangkat Daerah.

D. Prinsip-prinsip Penerapan Penilaian Resiko

1. Patuh terhadap peraturan-perundang-undangan: Resiko-Resiko utama yang harus mendapat perhatian adalah Resiko ketidakpatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Demikian pula langkah-langkah pengendalian

Resiko juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Berorientasi Jangka Panjang: Pengendalian Resiko tidak hanya untuk mengatasi Resiko-Resiko jangka pendek tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya secara jangka panjang.
3. Berimbang:
 - a. keputusan yang diambil dalam penerapan penilaian resiko harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara berimbang dan tidak mendahulukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tertentu; dan
 - b. dalam proses penilaian resiko dan langkah-langkah pengendaliannya harus memperhatikan bahwa biaya pengendalian resiko tidak boleh lebih besar dari konsekuensi resiko itu sendiri.

II. STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RESIKO

A. Strategi Penerapan Penilaian Resiko

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi, Resiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian yang dihadapi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dompu, maka strategi penerapan Penilaian Resiko meliputi:

1. melakukan penilaian resiko dan pengendalian resiko atas kegiatan utama pada perangkat daerah yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra dan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah;
2. kepastian bahwa seluruh resiko telah teridentifikasi dan terdapat kegiatan pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga terjadinya resiko dan dampak yang ditimbulkan;
3. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk pengendalian resiko;
4. mengintegrasikan penilaian resiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
5. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

B. Kebijakan Skala Resiko:

1. tingkat resiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi atau dampak resiko dan kemungkinan terjadinya resiko; dan
2. tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya resiko menggunakan 5 tingkatan (level).

III. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RESIKO

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Resiko terdiri dari 5 tahapan, dimulai dari Penyusunan Daftar Tujuan sampai penyerahan Dokumen Penilaian Resiko kepada Bupati pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yaitu:

1. Tahapan Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Tujuan Kegiatan Utama Perangkat Daerah sebagaimana Format 1. Tahapan ini terdiri dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah.

Sasaran Startegis Perangkat Daerah pada dasarnya terdapat dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Dompu;
- b. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Kabupaten Dompu;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- d. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- e. Renja Perangkat Daerah;
- f. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK); dan
- g. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

2. Mengidentifikasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Kegiatan Utama Perangkat Daerah pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- c. Renja Perangkat Daerah;
- d. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK); dan
- e. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

3. Menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah Langkah kerja Penyusunan Tujuan Kegiatan Utama pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Resiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan di masing-masing unit (bidang/bagian di Perangkat Daerah);
- b. Kegiatan penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah;
- c. Mekanisme penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discussion (FGD);
- d. Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian Perangkat Daerah;
- e. Dokumen Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala Perangkat Daerah; dan
- g. Dokumen Daftar Tujuan (bersama dengan Daftar Resiko dan Dokumen RTP) merupakan salah kelengkapan atas Dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan kepada TAPD.

2. Tahapan Penyusunan Daftar Resiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Resiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah sebagaimana Format 2. Tahapan ini terdiri dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi Resiko yang dihadapi dalam Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Identifikasi Resiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran Perangkat Daerah atau tujuan/sasaran Kegiatan. Salah satu aspek penting dalam identifikasi Resiko adalah memperoleh data Resiko sebanyak-banyaknya.

Data Resiko dapat diperoleh melalui:

- a. Dokumen hasil pemeriksaan oleh BPK dalam beberapa tahun terakhir;
- b. Dokumen hasil pengawasan oleh BPKP dalam beberapa tahun terakhir;
- c. Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Provinsi NTB/Kabupaten Dompu dalam beberapa tahun terakhir;
- d. Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
- e. Laporan masyarakat (LSM); dan
- f. Informasi dari pegawai di SKPD yang bersangkutan.

Langkah kerja identifikasi Resiko :

Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Resiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Resiko atas Kegiatan di masing-masing unit:

- a. Kegiatan penyusunan Daftar Resiko atas Kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah;
- b. Mekanisme penyusunan Daftar Resiko atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discussion (FGD);
- c. Daftar Resiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris /Kepala Bagian pada Perangkat Daerah;
- d. Dokumen Daftar Resiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- e. Dokumen Daftar Resiko atas Kegiatan Utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala Perangkat Daerah; dan
- f. Dokumen Daftar Resiko (bersama dengan Daftar Tujuan dan Dokumen RTP) merupakan salah kelengkapan atas Dokumen RKA-PD yang diserahkan kepada TAPD.

3. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Tahap penyusunan Dokumen RTP adalah tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang memperlihatkan prioritas penanganan Resiko yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini terdiri dari kegiatan:

- 1) Menganalisis Resiko yang teridentifikasi.

Resiko yang dihasilkan dari tahapan identifikasi Resiko selanjutnya dilakukan analisis Resiko. Analisis Resiko untuk mengetahui level/tingkat Resiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya Resiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya Resiko tersebut. Analisis Resiko menggunakan formulir Analisis Resiko sebagaimana Format 3. Matriks Tingkat Kemungkinan terjadinya Resiko dapat dilihat pada Format 4. Sedangkan Matriks Tingkat Dampak yang dihasilkan dari terjadinya Resiko dapat dilihat pada Format 5. Analisis Resiko penting untuk mengetahui level/tingkat Resiko dan prioritas penanganan Resiko oleh Perangkat Daerah.

- 2) Menyusun tindakan pengendalian yang seharusnya ada. Setelah memiliki data level/tingkat Resiko, tahapan selanjutnya adalah mendokumentasikan seluruh Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan untuk pengendalian atas Resiko yang teridentifikasi, baik tindakan yang sudah dilakukan maupun belum dilakukan. Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan termasuk Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan maupun yang belum dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- 3) Mengenali Pengendalian yang Ada/Terpasang. Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat (ada/terpasang) oleh Perangkat Daerah dalam mengendalikan Resiko yang teridentifikasi.
- 4) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada/Terpasang. Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola Resiko tertentu sudah cukup dan efektif. Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektivitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanaannya. Dalam tahapan ini akan ada 4 kemungkinan celah yang teridentifikasi:
 - a. Pengendalian sudah ada namun, tidak sesuai dengan peraturan di atasnya;
 - b. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan kedalam prosedur baku;
 - c. Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun Pengendalian terkait; dan
 - d. Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan.
- 5) Identifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus mempertimbangkan cost and benefit dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang membebankan (pengendalian harus melekat di dalam proses bisnis). Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 s.d 5 ada pada Format 6.
- 6) Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian Resiko dapat teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Langkah kerja Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP):

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Resiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun RTP atas Kegiatan Utama di masing-masing unit;
- b. Kegiatan penyusunan RTP atas Kegiatan Utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah, Resiko atas kegiatan Utama dan cara penanganan Resiko;
- c. Mekanisme penyusunan RTP atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discussion (FGD);
- d. Dokumen RTP yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris Perangkat Daerah;
- e. Dokumen RTP yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen hasil analisis Resiko atas Kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala SKPD; dan
- g. Dokumen RTP (bersama dengan Daftar Tujuan dan Daftar Resiko) merupakan salah kelengkapan atas Dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan kepada TAPD.

Formulir RTP dapat dilihat pada Format 7.

4. Tahapan Reviu Dokumen Penilaian Resiko oleh Inspektorat.

1. Dokumen Penilaian Resiko yang terdiri dari Daftar Tujuan, Daftar Resiko dan Dokumen RTP merupakan kelengkapan dari dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada TAPD;
2. Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan Reviu atas RKA-Perangkat Daerah juga melakukan reviu atas Dokumen Penilaian Resiko;
3. Hasil reviu dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas Dokumen Penilaian Resiko;
4. Draft Dokumen Penilaian Resiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD.

5. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Resiko kepada Bupati

1. Setelah pengesahan APBD, seluruh Kepala Perangkat Daerah harus memfinalkan Dokumen Penilaian Resiko yang akan diserahkan kepada Bupati;
2. Dokumen Penilaian Resiko yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat; dan
3. Penyerahan Dokumen Penilaian Resiko dilaksanakan pada saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan (DPA) diterima oleh kepala Perangkat Daerah.

IV. PELAKSANAAN RTP

1. Dokumen Penilaian Resiko harus segera dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin pegawai pada Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen RTP menjadi acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
3. Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Pelaksanaan RTP yang ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan Format 8 dan Lampiran 9.

V. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RTP

Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan reviu untuk memastikan bahwa dokumen RTP telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas Dokumen RTP.

VI. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RTP

Evaluasi atas pelaksanaan RTP dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Dompu dengan menggunakan pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Dompu.

